



## **WALIKOTA SINGKAWANG**

### **PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (URC-PHMS) KOTA SINGKAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Kota Singkawang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Strategis;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 524 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 259 Tahun 2005 tentang Penutupan Sementara Provinsi Kalimantan Barat terhadap Pemasukan Ternak Unggas, Babi dan Produknya;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Provinsi Kalimantan Barat;

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (URC-PHMS) KOTA SINGKAWANG**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang.
5. Unit Respon Cepat (URC) Kota adalah Unit Respon Cepat Kota Singkawang.
6. Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah penyakit Avian Influenza (AI) dan Rabies.
7. Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kota yang selanjutnya disebut URC-PHMS Kota adalah Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kota Singkawang.

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kota Singkawang.

#### **Pasal 3**

- (1). Susunan Keanggotaan URC-PHMS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari Pengarah, Pembina, Penanggungjawab, Koordinator dan Pelaksana.
- (2). Unsur keanggotaan URC-PHMS terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dilingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang dan pejabat dari instansi lain sesuai kebutuhan di Kota Singkawang.

(3). Pengarah, Pembina, Penanggungjawab, Koordinator dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Pengarah bertugas mengarahkan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PHMS agar kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS di Kota Singkawang berjalan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Pembina bertugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PHMS agar kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS di Kota Singkawang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Penanggungjawab bertugas mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Respon Cepat PHMS di Kota Singkawang;
- d. Koordinator bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas URC-PHMS dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS di Kota Singkawang.
- e. Pelaksana bertugas :
  - 1) melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS di Kota Singkawang; dan
  - 2) membantu melaksanakan tata hubungan secara operasional fungsional terhadap kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS, diantaranya pelaporan dan respon cepat antara Instansi yang terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

#### **Pasal 4**

Pembentukan susunan keanggotaan URC-PHMS Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 5**

URC-PHMS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk dapat melaksanakan tugasnya maka URC-PHMS Kota setiap tahun wajib :

- a. menyusun rencana kerja tahunan;
- b. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota setiap semester;
- d. URC-PHMS bertanggung jawab kepada Walikota.

#### **Pasal 6**

Rencana kerja tahunan dan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditembuskan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Barat.

#### **Pasal 7**

Susunan keanggotaan, unsur keanggotaan dan tugas Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kota Singkawang dapat mempedomani susunan keanggotaan, unsur keanggotaan dan uraian tugas Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Provinsi atau disesuaikan dengan kondisi di Kota Singkawang.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugasnya, URC-PHMS Kota Singkawang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang dan sumber pendanaan yang sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 10 Februari 2014

**WALIKOTA SINGKAWANG,**  
Ttd

**AWANG ISHAK**

Diundangkan di Singkawang  
Pada tanggal 10 Februari 2014


**SEKRETARIS DAERAH**  
Ttd

**SYECH BANDAR**

**BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 5**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**Kabag. Hukum dan Perundang-undangan**



**YASMALIZAR, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19681016 199803 1 004**